

PENETAPAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 273/PL.02.2-Kpt/7501/KPU.Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO DAN PENAMBAHAN OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo ini
adalah:

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6109; Undang-undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemilihan Guberur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 273/PL.02.2-Kpt/7501/KPU-Kab/IX/2020 diatur tentang :

- **Menetapkan Bahan Lampanye daln Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dan penambahan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2020;**
- **Menetapkan Jenis, Ukuran dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dan Penambahan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo;**
- **Pasangan Calon dapat menambahkan dan memasang Bahan Kampanye tambahan dengan Ketentuan:**
 - o **Ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Nahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo;**
 - o **Bahan Kampanye dapat dicetak paling Banyak 100% (seratus Persen) dari Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Gorontalo;**
- **Pasangan Calon dapat menambahkan dan memasang alat peraga dengan ketentuan:**
 - o **Ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo;**
 - o **Alat Perag Kampanye dapat dicetak dan dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo;**
- **Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo untuk ukuran, jenis dan**

jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon;

- Pemasangan, Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan baliho, umbul-umbul, atau spanduk, dan termasuk penggantian kerusakan Alat Peraga Kampanye yang dapat diganti oleh Pasangan Calon menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 September 2020.
- Keputusan ini terdiri dari 4 Halaman dan Lampiran 2 halaman